



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.:
1. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet
 2. Para Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kabinet
 3. Para Staf Khusus Sekretaris Kabinet
 4. Asisten Deputi dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kabinet
 5. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 6. Inspektur

**SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSURATAN TERPADU (SIPT)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET**

Guna memperkuat *e-government* di lingkungan Sekretariat Kabinet, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk menerapkan dan menggunakan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) dalam hal pengelolaan persuratan, secara serentak sejak Surat Edaran ini dikeluarkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Wakil Sekretaris Kabinet.